

Nomor : 13/PM.00.06/K.KP-02/02/24 Putussibau, 7 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Prihal : Imbauan Penertiban APK dan Larangan Aktivitas Kampanye Dimasa Tenang

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik (Terlampir) dan Peserta Pemilu

di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Praga Kampanye Pemilu.

II. PENJELASAN

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan ***"Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditujuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu"***, Dalam ayat (36) Juga

Menyebutkan **"Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu"**;

2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menyebutkan bahwa Tahapan Masa Tenang dimulai pada Hari Minggu Tanggal 11 Februari 2024 s/d Hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024.

III. IMBAUAN

Berdasarkan Ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas tentang masa tenang, maka **Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengimbau Partai Politik dan Peserta Pemilu untuk tidak lagi melaksanakan aktifitas kampanye serta menertibkan sendiri APK / Atribut – Atribut Partai dan Peserta Pemilu dimulai pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.59 WIB yang berada di :**

1. **Seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.**
2. **Posko Pemenangan yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.**
3. **Sekretariat DPC Partai Politik untuk wilayah Kabupaten dan PAC Partai Politik untuk wilayah Kecamatan (yang bisa menunjukan legalitasnya) penertiban tersebut berupa baliho atau spanduk caleg dan tidak termasuk bendera parpol.**

Apabila Partai Politik dan Peserta Pemilu tidak menertibkan APK/Atribut – Atribut Partai dan Peserta Pemilu pada tanggal yang telah ditentukan, maka Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu beserta Panwaslu Kecamatan dan Satpol PP di masing-masing wilayah akan menertibkan APK/Atribut – Atribut Partai dan Peserta Pemilu tersebut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
MUSTA'AN, S.Sos.

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 13/PM.00.06/K.KP-02/02/24

Tanggal : 5 Februari 2024

1. Yth. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Yth. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Yth. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Yth. Ketua DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Yth. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Yth. Exco Kabupaten Partai Buruh
7. Yth. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA)
8. Yth. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Yth. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Yth. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Yth. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
12. Yth. Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB)
13. Yth. Ketua DPC Partai Demokrat
14. Yth. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Yth. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
16. Yth. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)